



WALIKOTA TEBING TINGGI

PERATURAN WALIKOTA TEBING TINGGI NOMOR 19 TAHUN 2011

TENTANG

PEMBENTUKAN LEMBAGA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA TEBING TINGGI,

- Menimbang :**
- a. bahwa untuk menindaklanjuti ketentuan Pasal 24 Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Kelurahan serta dalam upaya percepatan dan kelancaran pelaksanaan tugas Lurah dengan dukungan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat dipandang perlu menata, menyesuaikan dan menyerasikan pengaturannya;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Pembentukan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 9 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota-Kota Kecil dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1979 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Tebing Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3133);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 159, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4588);
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pedoman Penataan Lembaga Kemasyarakatan;

7. Peraturan Daerah Kota Tebing Tinggi Nomor 3 Tahun 2008 tentang Kelurahan;
8. Peraturan Daerah Kota Tebing Tinggi Nomor 11 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kota Tebing Tinggi;
9. Peraturan Daerah Kota Tebing Tinggi Nomor 14 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kota Tebing Tinggi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Tebing Tinggi Nomor 4 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Tebing Tinggi Nomor 14 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kota Tebing Tinggi;
10. Peraturan Daerah Kota Tebing Tinggi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan pada Pemerintah Kota Tebing Tinggi;
11. Peraturan Daerah Kota Tebing Tinggi Nomor 16 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kelurahan pada Pemerintah Kota Tebing Tinggi;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PEMBENTUKAN LEMBAGA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT.

**BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1**

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Tebing Tinggi.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Tebing Tinggi.
3. Walikota adalah Walikota Tebing Tinggi.
4. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai perangkat daerah.
5. Camat adalah pemimpin dan koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kerja kecamatan.
6. Kelurahan adalah wilayah kerja Lurah sebagai perangkat daerah dalam wilayah kerja Kecamatan.
7. Lurah adalah pimpinan Kelurahan yang menyelenggarakan fungsi-fungsi pemerintahan di Kelurahan.
8. Perangkat Kelurahan adalah unsur pembantu Lurah dalam wilayah kerja Kelurahan.
9. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat yang selanjutnya disingkat LPM adalah lembaga atau wadah yang dibentuk atas prakarsa masyarakat sebagai mitra lurah dalam menampung dan mewujudkan aspirasi serta kebutuhan masyarakat di bidang pembangunan.
10. Partisipasi adalah keikutsertaan dan keterlibatan masyarakat secara aktif dalam proses perencanaan pembangunan.
11. Pembangunan adalah upaya untuk melakukan proses perubahan sosial ke arah yang lebih baik bagi kepentingan masyarakat di segala bidang di kelurahan.
12. Pembinaan adalah pemberian pedoman, standar pelaksanaan, perencanaan, penelitian, pengembangan, bimbingan, pendidikan dan pelatihan, konsultasi, supervisi, monitoring, pengawasan umum, dan evaluasi pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan.

BAB II
PEMBENTUKAN
Pasal 2

- (1) Di kelurahan dapat dibentuk LPM.
- (2) Pembentukan LPM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atas prakarsa masyarakat yang difasilitasi pemerintahan Kelurahan melalui musyawarah dan mufakat.

BAB III
TUGAS, FUNGSI DAN KEWAJIBAN
Pasal 3

LPM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) mempunyai tugas:

- a. menyusun rencana pembangunan secara partisipatif;
- b. menggerakkan swadaya gotong royong masyarakat; dan
- c. melaksanakan dan mengendalikan pembangunan.

Pasal 4

LPM dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 mempunyai fungsi:

- a. penampungan dan penyaluran aspirasi masyarakat;
- b. penanaman dan pemupukan rasa persatuan dan kesatuan masyarakat dalam kerangka memperkuat Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- c. peningkatan kualitas dan percepatan pelayanan pemerintah kepada masyarakat;
- d. penyusunan rencana, pelaksana, dan pengelola pembangunan serta pemanfaat, pelestarian dan pengembangan hasil-hasil pembangunan secara partisipatif;
- e. penumbuhkembangan dan penggerak prakarsa dan partisipasi, serta swadaya gotong royong masyarakat; dan
- f. penggali, pendayagunaan dan pengembangan potensi sumberdaya serta keserasian lingkungan hidup.

Pasal 5

LPM dalam membantu tugas Pemerintahan Kelurahan mempunyai kewajiban:

- a. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- b. menjalin hubungan kemitraan dengan berbagai pihak yang terkait;
- c. mentaati seluruh peraturan perundang-undangan;
- d. menjaga etika dan norma dalam kehidupan bermasyarakat; dan
- e. membantu Lurah dalam pelaksanaan kegiatan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan.

**BAB IV
KEGIATAN LPM
Pasal 6**

Kegiatan LPM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) ditujukan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui:

- a. peningkatan pelayanan masyarakat;
- b. peningkatan peran serta masyarakat dalam pembangunan;
- c. pengembangan kemitraan;
- d. pemberdayaan masyarakat; dan
- e. pengembangan kegiatan lain sesuai dengan kebutuhan dan kondisi masyarakat setempat.

**BAB V
ANGGOTA DAN PENGURUS LPM
Bagian Kesatu
Anggota
Pasal 7**

Keanggotaan LPM adalah Warga Negara Republik Indonesia dan penduduk kelurahan setempat.

**Bagian Kedua
Susunan Pengurus
Pasal 8**

- (1) Susunan Pengurus LPM terdiri dari:
 - a. Ketua;
 - b. Wakil Ketua;
 - c. Sekretaris;
 - d. Bendahara; dan
 - e. Seksi-seksi meliputi:
 1. seksi agama;
 2. seksi pembina bela negara;
 3. seksi keamanan;
 4. seksi pendidikan dan penerangan;
 5. seksi lingkungan hidup;
 6. seksi pembangunan ekonomi dan koperasi;
 7. seksi kesehatan;
 8. seksi pemuda dan olah raga;
 9. seksi kesejahteraan masyarakat; dan
 10. seksi pemberdayaan masyarakat.
- (2) Susunan dan jumlah pengurus sebagaimana dimaksud ayat (1) dapat dibentuk sesuai kebutuhan berdasarkan musyawarah.
- (3) Struktur pengurus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

**Bagian Ketiga
Persyaratan Menjadi Pengurus
Pasal 9**

Pengurus LPM dipilih dari dan oleh masyarakat Kelurahan secara musyawarah dan mufakat yang memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- b. berpendidikan paling rendah tamat Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama dan/atau sederajat;
- c. berusia paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun dan setinggi-tingginya 60 (enam puluh) tahun baik telah menikah maupun belum menikah;
- d. berdomisili dan terdaftar sebagai penduduk Kelurahan yang bersangkutan secara sah sekurang-kurangnya 3 (tiga) tahun berturut-turut, tidak terputus-putus;
- e. tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana kejahatan dengan ancaman hukuman paling singkat 5 (lima) tahun;
- f. tidak dicabut hak pilihnya sesuai dengan keputusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap; dan
- g. tidak merangkap jabatan pada Lembaga Kemasyarakatan lainnya dan bukan merupakan anggota salah satu partai politik;

BAB VI
TATA CARA PEMILIHAN, MASA BAKTI
DAN PEMBERHENTIAN PENGURUS
Bagian Kesatu
Tata Cara Pemilihan
Pasal 10

- (1) Pemilihan kepengurusan LPM dilakukan dalam musyawarah yang diselenggarakan untuk itu, difasilitasi oleh Pemerintahan Kelurahan.
- (2) Pengurus LPM terpilih membentuk susunan pengurus LPM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1).
- (3) Hasil pemilihan pengurus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Camat atas usul Lurah.

Bagian Kedua
Masa Bakti
Pasal 11

Masa bakti Pengurus LPM selama 3 (tiga) tahun terhitung sejak pengangkatan dan dapat dipilih kembali untuk periode berikutnya.

Bagian Ketiga
Pemberhentian Pengurus
Pasal 12

Pengurus LPM berhenti atau diberhentikan karena:

- a. habis masa bakti kepengurusannya;
- b. meninggal dunia;
- c. mengundurkan diri secara tertulis; dan
- d. melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9.

BAB VII
MUSYAWARAH PENGURUS LPM
Pasal 13

- (1) Musyawarah Pengurus LPM merupakan wadah tertinggi dalam pengambilan keputusan.

- (2) Musyawarah sebagaimana dimaksud ayat (1) berfungsi untuk:
 - a. pemilihan pengurus;
 - b. penentuan dan perumusan program kerja; dan
 - c. penerima dan pengesahan pertanggungjawaban pengurus.
- (3) Musyawarah untuk menentukan dan merumuskan program-program kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilaksanakan paling sedikit 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun.
- (4) Peserta musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah seluruh anggota LPM.
- (5) Musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan sah dan dapat menetapkan suatu keputusan apabila dihadiri oleh lebih dari setengah jumlah anggota yang diundang.
- (6) Ketua LPM menetapkan dan mengundang peserta musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (4).
- (7) Ketentuan musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilaksanakan bersamaan dengan musyawarah pada penggantian pengurus atau pemilihan pengurus baru.

BAB VIII HUBUNGAN KERJA Pasal 14

- (1) Hubungan kerja LPM dengan kelurahan bersifat konsultatif dan koordinatif.
- (2) Hubungan kerja LPM dengan Lembaga Kemasyarakatan lainnya di Kelurahan bersifat koordinatif dan konsultatif.
- (3) Hubungan kerja LPM dengan pihak ketiga di kelurahan bersifat kemitraan.

BAB IX PEMBINAAN Pasal 15

Pemerintah Daerah dan Camat wajib membina dan mengawasi LPM.

Pasal 16

Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 meliputi:

- a. memberikan pedoman teknis pelaksanaan dan pengembangan LPM;
- b. memberikan pedoman penyusunan perencanaan pembangunan partisipatif;
- c. menetapkan bantuan pembiayaan alokasi dana untuk pembinaan dan pengembangan LPM;
- d. memberikan bimbingan, supervisi dan konsultasi pelaksanaan serta pemberdayaan LPM;
- e. melakukan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan LPM;
- f. menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan bagi LPM; dan
- g. memberikan penghargaan atas prestasi yang dilaksanakan LPM.

Pasal 17

Pembinaan dan Pengawasan Camat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 meliputi:

- a. memfasilitasi pelaksanaan tugas, fungsi dan kewajiban LPM;
- b. memfasilitasi penyusunan perencanaan pembangunan partisipatif;

- c. memfasilitasi pelaksanaan pemberdayaan masyarakat;
- d. memfasilitasi kerjasama antar LPM dan kerjasama LPM dengan pihak ketiga;
- e. memfasilitasi bantuan teknis dan pendampingan kepada LPM; dan
- f. memfasilitasi koordinasi unit kerja pemerintahan dalam pengembangan LPM.

**BAB X
PENDANAAN
Pasal 18**

Pendanaan LPM bersumber dari:

- a. swadaya masyarakat;
- b. bantuan dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Daerah; dan
- c. bantuan lain yang sah dan tidak mengikat.

**BAB XI
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 19**

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Tebing Tinggi.

Ditetapkan di Tebing Tinggi
pada tanggal 20 Desember 2011

WALIKOTA TEBING TINGGI,

ttd.

UMAR ZUNAI DI HASIBUAN

Diundangkan di Tebing Tinggi
pada tanggal 20 Desember 2011

Plt. SEKRETARIS DAERAH,

ttd.

HADI WINARNO

BERITA DAERAH KOTA TEBING TINGGI TAHUN 2011 NOMOR 19

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum dan Organisasi

Syaprin Efendi Harahap

